BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur 34194
Laman : www.lamtim.bawaslu.go.id

Nomor : 191 /PM.00.02/K.LA-04/06/2024 03 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada, Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Lampung Timur
Di-
Sukadana

A. Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 19/PM.00.01/K.LA/05/2024, tanggal 31 Mei 2024, perihal Instruksi.

B. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Lampung Timur sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu;

3. Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024;

C. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Lampung Timur untuk menyampaikan surat Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Lampung Timur sebagai berikut:
   1. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
      a) Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
      b) Kemudahan Pemilih ke TPS;
      c) Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda;dan
      d) Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
   2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   a) NIK;
   b) Nomor KK;
   c) Nama lengkap;
   d) Tempat lahir;
   e) Tanggal lahir;
   f) Jenis kelamin;
   g) Pekerjaan;
   h) Status perkawinan; dan
   i) Alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

D. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung sebagai laporan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur